

*PERSEPSI PEMILIH DISABILITAS TERHADAP BADAN AD HOC
KPU DALAM PEMILU 2019 DI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA*

Azka Abdi Amrurobbi

Mahasiswa Magister Politik Pemerintahan, Universitas Gadjah Mada

Email: azkaabdi@gmail.com

Moch Edward Trias Pahlevi

Mahasiswa Magister Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah

Yogyakarta

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji tentang persepsi pemilih disabilitas terhadap badan *ad hoc* Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam pemilihan umum serentak 2019 di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang masih belum maksimal. Hal ini dilihat melalui penelitian yang dilakukan pada pemilihan umum serentak 2019 di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan metode wawancara mendalam, studi kepustakaan, dan studi dokumentasi. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan institusionalisme yang mana meneliti kelompok pemilih disabilitas dan badan *ad hoc* Komisi Pemilihan Umum (KPU) Daerah Istimewa Yogyakarta. Temuan dari penelitian ini yaitu *Pertama*, pemahaman badan *ad hoc* Komisi Pemilihan Umum (KPU) Daerah Istimewa Yogyakarta yang belum memadai mengakibatkan kebingungan dalam memberikan pelayanan pemilih disabilitas dalam proses pemungutan suara. *Kedua*, *rule application* merupakan level yang sering diabaikan oleh penyelenggara pemilu. Ini terlihat dari tahapan sosialisasi yang tidak dilaksanakan oleh penyelenggara pemilu dalam hal ini badan *ad hoc* Komisi Pemilihan Umum (KPU) Daerah Istimewa Yogyakarta kepada pemilih disabilitas. *Ketiga*, regulasi yang ada tidak sejalan dengan pelaksanaan teknis di lapangan.

Kata kunci: *Pemilu, Pemilih Disabilitas, Badan Ad Hoc KPU*

A. KATA PENGANTAR

Pemilihan Umum (Pemilu) serentak 2019 telah usai dilaksanakan. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia telah merilis keberhasilan peningkatan partisipasi pemilih yang meningkat dari Pemilu 2014 yang sebesar 70% hingga Pemilu 2019 yang mencapai 81% (Farisa, 2019). Keberhasilan ini tentu efek dari dilaksanakannya Pemilu secara serentak yaitu Pemilu eksekutif dan Pemilu legislatif. Salah satu indikator keberhailannya yaitu terciptanya pemilu yang inklusif.

Tapi pertanyaan yang muncul “apakah Pemilu Serentak 2019 yang dianggap sukses dan inklusif bagi seluruh pihak?”. Menurut kamus Merriam-Webster, inklusif dapat diartikan (1) meliputi atau termasuk semua hal, (2) terbuka untuk semuanya, tidak terbatas untuk kelompok orang tertentu, (3) termasuk dalam batasan dan segala sesuatu diantaranya (Webster, 2018). Sedangkan menurut Sri Wahyuni (2018), Pemilu Inklusif merupakan Pemilihan Umum yang melayani, ramah, terbuka, meniadakan hambatan, termasuk dapat merangkul semua elemen pemilih yang terdaftar dapat menggunakan hak pilihnya agar nyaman dalam memberikan suara mereka.

Pemilih penyandang disabilitas dirasa masih dianggap sebelah mata, menciptakan keadilan pemilu bagi penyandang disabilitas masih jauh dari harapan. Keadilan bagi pemilih penyandang disabilitas dalam Pemilu bukan hanya pada saat mereka memilih di Tempat Pemungutan Suara (TPS), tetapi seharusnya lebih dari itu.

Dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) nomor 10 tahun 2018 pasal 5 sasaran sosialisasi dalam tahapan pemilu salah satunya ialah penyandang disabilitas. Peraturan tersebut mengisyaratkan bahwa sesungguhnya penyandang disabilitas memiliki hak yang sama dalam berpolitik dan diperlakukan sama dengan pemilih lainnya.

Komisi Penyelenggara Pemilu (KPU) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta di tahun 2019 mendapatkan penghargaan dari Komisi Penyelenggara Pemilu (KPU) Republik Indonesia yaitu peringkat ke-1 Pemilu yang akses,

artinya Komisi Penyelenggara Pemilu (KPU) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi satu provisi yang dianggap berhasil dalam melayani pemilih disabilitas (KPU DIY, 2019). Menurut data dari Komisi Penyelenggara Pemilu (KPU) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta jumlah pemilih penyandang disabilitas yaitu 11.370 mereka akan memilih di 11.781 TPS yang tersebar di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Jumlah ini bukanlah jumlah yang sedikit, namun masih banyak para penyandang disabilitas mengeluhkan kinerja penyelenggara pemilu khususnya di tingkat badan *ad hoc* seperti Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dalam memberikan pelayanan kepada pemilih disabilitas. (Khalika, 2019)

Pada Pemilu serentak 2019, kapasitas pengetahuan beberapa badan *ad hoc* Komisi Pemilihan Umum (KPU) masih sangat minim, mereka belum mengetahui bagaimana cara memberikan pelayanan bagi pemilih disabilitas pada saat di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Selain itu, sosialisasi yang didapatkan oleh penyandang disabilitas tidak maksimal. Penyelenggara pemilu dianggap hanya sebatas formalitas dalam melakukan sosialisasi tahapan Pemilu kepada pemilih disabilitas. Padahal menurut Ramlan Surbakti (2018) salah satu parameter penyelenggaraan pemilu yang demokratis adalah penyelenggara pemilu yang mandiri, kompeten, berintegritas, efisien, dan dengan kepemimpinan yang efektif.

Penelitian ini menggali persepsi pemilih penyandang disabilitas di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap badan *ad hoc* khususnya di jajaran badan *ad hoc* Komisi Penyelenggara Pemilu (KPU) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Serta melihat apa saja kendala yang dihadapi pemilih disabilitas saat proses pemugutan suara di Pemilu serentak 2019.

B. DISKUSI

Minimnya Pemahaman Badan Ad Hoc

Dalam konteks pemilu, pemberdayaan dan peningkatan partisipasi pemilih disabilitas menjadi penting. Secara umum hak yang dimiliki oleh

para penyandang disabilitas dalam pemilu meliputi antara lain: (i) hak untuk mendapatkan informasi tentang pemilu; (ii) hak untuk didaftarkan guna memberikan suara; dan (iii) hak atas akses ke Tempat Pemungutan Suara (TPS). Selain ketiga pokok hak penyandang disabilitas di atas terdapat pula hak-hak lain yang harus didapatkan oleh penyandang disabilitas dalam pemilu yaitu, (i) saat memberikan suaranya pemilih penyandang disabilitas dapat dibantu oleh orang lain yang dipilihnya dan orang tersebut wajib merahasiakan pilihannya; (ii) penyandang disabilitas dengan jenis kecacatan tuna netra; dan (iii) kecacatan fisik lainnya harus dipermudah oleh panitia penyelenggara pemilu, seperti menyediakan huruf braille untuk memudahkan mereka dalam memilih

Meski demikian, pemilih disabilitas seringkali menghadapi hambatan-hambatan yang membatasi atau mencegah akses mereka, antara lain: (i) keterbatasan dalam mengakses informasi pemilu; (ii) keterbatasan pengetahuan dalam mengakses nama-nama calon anggota legislatif; (iii) tak tersedianya sejumlah instrumen teknis pemilu yang dapat menjangkau pemilih disabilitas; dan (iv) struktur sosial dan budaya masyarakat yang masih meganggap rendah martabat kelompok pemilih disabilitas (Daulay, 2013)

Banyak cara yang dilakukan oleh lembaga penyelenggara pemilu khususnya Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam memberikan perhatian kepada penyandang disabilitas untuk dapat berpartisipasi dalam pemilihan kepala daerah maupun pemilihan umum. Penelitian ini melihat persepsi pemilih disabilitas yang tergabung dalam Lembaga swadaya masyarakat (LSM) di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang memandang penyelenggara pemilu di tingkat badan ad hoc khususnya badan ad hoc KPU Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Permasalahan pelayanan pemilih disabilitas di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta cukup banyak yang diawali dari pemahaman penyelenggara di tingkat badan ad hoc yang sangat kurang. Dalam temuan kami hasil wawancara dengan Perkumpulan Penyandanga Disabilitas Indonesia (PPDI)

cabang Daerah Istimewa Yogyakarta. Pemahaman badan ad hoc KPU khususnya Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dalam memberikan pendampingan di dalam TPS kerap kali tidak sesuai prosedur yang berlaku, salah satunya KPPS bertindak untuk mencobloskan surat suara tanpa sepengetahuan pemilih. Kejadian-kejadian seperti ini kerap kali terjadi kepada penyandang disabilitas tuna netra.

Minimnya sosialisasi kepada penyandang disabilitas di tingkat masyarakat menjadi satu masalah kebingungan pemilih disabilitas. Sosialisasi yang didapatkan biasanya dilakukan oleh penyelenggara pemilu tingkat Kota/Kabupaten dengan mengundang perwakilan LSM disabilitas. Namun di tingkat masyarakat paling bawah peran dan fungsi badan ad hoc yang memiliki tanggung jawab sosialisasi kepada masyarakat dan perhatian kepada pemilih disabilitas sangat minim.

Dalam pandangan Sasana Inklusif dan Gerakan Advokasi Difabel (SIGAB) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, metode sosialisasi yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta terkesan hanya sebatas formalitas dan belum dapat memuaskan pengetahuan para pemilih disabilitas dalam semua jenis. Peran badan ad hoc masih sangat minim dalam menyentuh pemilih disabilitas dalam melakukan sosialisasi di masyarakat. Dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 10 tahun 2018 pasal 5 sasaran sosialisasi salah satunya termaktub nama pemilih disabilitas. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) merupakan perpanjangan tangan KPU yang ditugaskan sebagai penyalur lidah KPU kepada masyarakat di elemen paling bawah.

Tingkat pemahaman KPPS sangat kurang terutama dalam memahami kebijakan penyandang disabilitas dalam pemilu. Padahal KPPS merupakan salah satu ujung tombak terwujudnya aksesibilitas yang baik dalam Pemilu karena pada saat penyandang disabilitas menyalurkan hak suaranya di TPS perlu adanya KPPS yang memahami bagaimana penyandang disabilitas tersebut mendapatkan akses dalam Pemilu yang baik sesuai dengan

peraturan yang telah dibuat oleh KPU. Dari 3 (tiga) TPS yang diobservasi oleh penulis, KPPS tidak melakukan tugas sesuai dengan apa yang diterjemahkan oleh kebijakan KPU melalui buku panduan KPPS. Permasalahan yang ditemukan yaitu:

1. KPPS tidak menjelaskan tata cara penggunaan template braile dan pengisian form C3.
2. KPPS tidak menuliskan keterangan penyandang disabilitas di form C6.

Para penyandang Disabilitas serta pendamping juga merasa bahwa anggota KPPS tidak memiliki pemahaman yang cukup mengenai aturan yang telah ditetapkan KPU untuk penyandang disabilitas. Sehingga banyak terjadi kekurangan, terutama terkait persoalan template dan form C3 yang tidak disampaikan. Seperti yang terjadi di dua TPS yang diteliti menunjukkan KPPS akan memberikan hanya ketika diminta saja oleh pemilih disabilitas, seperti yang dikatakan AJ, salah satu penyandang disabilitas netra saat melakukan pencoblosan:

“Ketika kita datang itu, si ketua KPPS itu tidak mengarahkan kepada pendamping, itu karena saya tahu jadi saya meminta form C3 untuk pendamping, jadi dia tidak siap untuk itu. Yang kedua, dari tempat layoutnya TPS itu tidak sesuai untuk disabilitas karena ada legokan yang menyulitkan disabilitas,”.
(17 mei 2019)

Berdasarkan pemantauan Komite Independen Sadar Pemilu (KISP) juga ditemukan beberapa kendala yang masih dihadapi oleh pemilih disabilitas netra yang permasalahannya terdapat di KPPS yang tidak memahami tugasnya. Petugas KPPS masih banyak yang belum memahamai panduan teknis kebutuhan dan pentingnya pemilu akses bagi penyandang disabilitas. Berikut hasil temuan penelitiannya

Tabel 1. Kendala yang dihadapi oleh pemilih disabilitas

NO	Disabilitas	Kendala yang masih sering dihadapi
1	Tuna netra	<ul style="list-style-type: none">• Petugas KPPS tidak menawarkan kepada pendamping penyandang tuna netra untuk menandatangani Formulir C3.• Petugas KPPS kurang memahami hal-hal teknis pemilu akses bagi penyandang tuna netra (braille template) yang dijauhkan dari lokasi tempat pemungutan kertas suara.• Masih dijumpai panitia yang tidak memberikan tawaran bantuan kepada pemilih tuna netra, dan ditemukan adanya kesulitan untuk pencoblosan ketika berada di bilik suara• Ada pemilih tuna netra yang hanya diberi surat suara DPD karena dianggap hanya milih DPD yang mempunyai template braille.
2	Tuna Daksa	<ul style="list-style-type: none">• Masih dijumpai adanya Petugas KPPS yang tidak menawarkan bantuan kepada pemilih Tuna Daksa pada saat akan melakukan pemungutan suara.• Masih ditemukan lokasi TPS yang tidak aksesible (kesulitan menjangkau bilik suara, memasukkan kertas suara) bagi penyandang Tuna Daksa yang tidak memiliki pendamping• Masih ditemukan lokasi TPS yang tidak aksesible (kesulitan menjangkau bilik suara, memasukkan kertas suara) bagi

		<p>penyandang Tuna Daksa yang tidak memiliki pendamping.</p> <ul style="list-style-type: none"> • masih ditemukan beberapa pendamping Tuna Daksa yang tidak menandatangani Formulir C3, dan Petugas KPPS tidak menyodorkan Formulir C3 untuk ditandatangani.
3	Tuna Rungu	<ul style="list-style-type: none"> • Petugas KPPS tidak menawarkan bantuan pendamping kepada penyandang Tuna Rungu. • Masih ditemukan adanya Petugas KPPS yang tidak memberikan Petunjuk Non-verbal, memberikan tanda khusus dan memberikan informasi tentang tata cara pemungutan suara kepada penyandang Tuna Rungu. • Pendamping Tuna Rungu tidak menandatangani Formulir C3 dan Petugas KPPS tidak memberikan Formulir C3.
4	Tuna Grahita	<p>Petugas KPPS tidak menawarkan bantuan pendamping kepada penyandang Tuna Grahita.</p>

Sumber: Komite Independen Sadar Pemilu (2019)

Permasalahan kerahasiaan pilihan politik bagi pemilih disabilitas masih belum sepenuhnya terjaga, masih ada ditemukan petugas KPPS yang membentuk melipat kertas suara diluar bilik tempat pemungutan suara sehingga terlihat jelas bahwa pemahaman KPPS juga masih dianggap kurang dalam persoalan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas.

Pemilu ditinjau dari perspektif Hak Asasi Manusia (HAM), Pemilu merupakan pelaksanaan hak dasar dan masa depan kehidupan bersama dalam suatu masyarakat (Janedjri, 2013). Selain itu, kebebasan dasar

(kebebasan berbicara dan berekspresi, kebebasan bergerak, kebebasan berserikat, hak atas perlakuan yang sama di bawah hukum), kewarganegaraan dan partisipasi; kode administrasi, publisitas dan hak sosial. (Hess, Vann, Suzanne, 2019)

Rule Application Yang Sering Diabaikan

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan hal yang sakral yang harus dilaksanakan pada negara yang menganut sistem demokrasi. Secara teoritis dalam sistem demokrasi, kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Hal tersebut selaras dengan apa yang tertuang di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat 2 menjelaskan bahwa kedualuan ada di tangan rakyat dan dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Negara Indonesia baru saja melaksanakan Pemilu Serentak 2019 dimana masyarakat memilih 5 surat suara secara langsung di hari yang sama. Pemilu serentak 2019 yang pertama kali di lakukan oleh Negara Indonesia dianggap menjadi Pemilu yang sukses, tertib, lancar, aman dan damai menurut Menteri Dalam Neger (Mendagri) Tjahjo Kumolo. (Christian, 2019)

Partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan umum merupakan hak politik bagi seluruh orang tanpa dibedakan oleh suku, agama, ras, antar golongan, hingga permasalahan fisik. Secara teoritis, menurut Miriam Budiardjo (2008), partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta aktif dalam kehidupan politik, yaitu dengan jalan memilih pemimpin Negara dan secara langsung atau tidak langsung memengaruhi kebijakan pemerintah (Public Policy). Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, melakukan hubungan atau lobbying dengan aparat pemerintahan, dan lain-lain. Terdapat tiga tipologi partisipasi politik masyarakat menurut Arifin Rahman (2007) yaitu *Pertama* partisipasi aktif artinya partisipasi yang berorientasi pada proses input dan output; *Kedua* partisipasi pasif yaitu partisipasi yang berorientasi hanya pada output, dalam artian hanya

menunggu kebijakan dari pemerintah, menerima dan melaksanakan saja dari setiap keputusan pemerintah; *Tiga* golongan putih atau kelompok apatis, yaitu golongan yang menganggap sistem politik yang ada sudah menyimpang dari yang dicita-citakan.

Kelompok penyandang disabilitas tergolong kedalam kelompok minoritas dengan alasan dilihat dari segi kuantitas atau jumlah mereka yang sedikit. Walaupun demikian, Undang-Undang No. 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas telah menjelaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kelangsungan hidup setiap warga negara, termasuk para penyandang disabilitas yang mempunyai kedudukan hukum dan memiliki hak asasi manusia yang sama sebagai Warga Negara Indonesia dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari warga negara dan masyarakat Indonesia merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, untuk hidup maju dan berkembang secara adil dan bermartabat.

Undang-Undang diatas secara tegas memiliki maksud bahwa penyandang disabilitas memiliki jaminan untuk kelangsungan hidup, kedudukan hukum, dan hak asasi manusia yang sama sebagai warga Negara Indonesia. Salah satunya, penyandang disabilitas diberikan kesempatan untuk mengartikulasikan kepentingan atau hak-hak dasarnya seperti hak berpolitik.

Namun sayangnya, Pemilu serentak 2019 masih belum bisa mengkoordinir kepentingan seluruh rakyat Indonesia yang sangat plural, khususnya bagi penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas sebagai warga negara Indonesia juga memiliki hak untuk terlibat aktif dalam politik. Pemilih disabilitas merupakan bagian penting dalam mengukur suksesnya pemilihan umum di Indonesia. Pada Pemilu 2014, dalam penelitian Mario Merly (2015) menjelaskan bahwa pijakan regulasi selama ini tidak sejalan dengan aspek teknis pelaksanaan di lapangan. Juga tidak sejalan dengan tingkat kesadaran kontestan Pemilu. Ditambah kapasitas pengetahuan akan isu penyandang disabilitas, baik bagi penyelenggara pemilu maupun peserta pemilu masih terbatas. Padahal regulasi dibuat untuk dapat

memberikan kebebasan akan penyaluran hak dalam pemilihan umum agar tercipta masyarakat yang aktif.

Pada tahap rule application atau pelaksanaan peraturan dalam menyelesaikan masalah yang terjadi terkait dengan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di Pemilu serentak 2019, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam hal ini KPU Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta melakukan upaya sebagai berikut:

1. Pengklasifikasian Jenis Penyandang Disabilitas dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) atau Pemutakhiran Data Pemilih

Dalam hal ini, KPU Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mencantumkan jenis penyandang disabilitas di dalam DPT dengan tujuan untuk meningkatkan partisipasi, memberikan pelayanan kepada penyandang disabilitas, dan lain sebagainya. Seperti gambar dibawah ini

Tabel 2. Klasifikasi Jenis Penyandang Disabilitas

Difabel						
1	2	3	4	5	Total	
408	181	205	212	137	1.143	
2.000	800	1.172	1.070	1.130	6.172	
1.271	645	766	441	753	3.876	
111	37	51	48	81	328	
162	110	179	159	203	813	
340	159	273	183	280	1.235	
14.461	9.188	9.212	5.406	12.783	51.050	
15.765	11.362	12.320	8.052	12.557	60.056	
88.067	10.152	14.032	7.760	203.208	323.219	
2.802	1.759	1.968	1.215	1.621	9.365	
525	281	412	312	401	1.931	
893	511	541	404	598	2.947	
1.304	625	923	618	1.351	4.821	
88	49	131	71	198	537	
335	158	249	207	239	1.188	
75	17	50	50	61	253	
1.911	1.228	1.432	954	1.480	7.005	
455	276	280	163	255	1.429	
283	161	234	100	138	916	
2.485	1.811	2.038	938	1.228	8.500	
2.900	2.560	2.042	1.398	2.357	11.257	
368	345	534	208	596	2.051	
1.419	991	1.378	714	1.175	5.677	
319	278	315	142	185	1.239	
5.558	4.737	4.559	2.543	4.180	21.577	
205	220	223	96	164	908	
1.363	1.109	1.089	471	806	4.838	

Sumber: www.kpu.go.id

Keterangan:

- 1) Tuna Daksa
- 2) Tuna Netra
- 3) Tuna Rungu/Wicara
- 4) Tuna Grahita
- 5) Disabilitas lainnya

Walaupun KPU Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta telah melakukan upaya untuk meningkatkan partisipasi pemilih disabilitas khususnya dalam hal mengklasifikasikan jenis penyandang disabilitas sesuai dengan peraturan yang berlaku, namun sayangnya, kendala dialami oleh badan *ad-hoc* pada saat mendata dan mengklasifikasikan pemilih disabilitas sesuai dengan jenisnya. Namun, dari hasil penelitian di lapangan menunjukkan bahwa masih banyak badan *ad-hoc* KPU yang tidak paham terkait dengan istilah penamaan pemilih disabilitas seperti tuna daksa, tuna netra, tuna rungu atau wicara, tuna grahita, dan disabilitas lainnya.

2. Sosialisasi

Pemahaman terkait dengan jadwal pemilihan umum, teknik dalam menggunakan kertas suara, jumlah kertas suara yang harus digunakan, dan lain sebagainya perlu diberikan kepada masyarakat khususnya penyandang disabilitas yang memiliki kebutuhan khusus. Dalam hal ini, badan *ad-hoc* seperti Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) ditugaskan untuk dapat memberikan sosialisasi dengan tujuan agar pemilih disabilitas memahami bagaimana cara memilih pada Pemilu 2019 sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No. 10 tahun 2018 tentang sosialisasi, pendidikan pemilih, dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemilihan umum.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelenggara pemilihan umum dalam hal ini badan *ad-hoc*

terlihat masih mengabaikan hak-hak pemilih disabilitas. Pemahaman akan bagaimana cara menyampaikan sosialisasi menjadi alasan yang mendasar badan ad-hoc tidak maksimal dalam melakukan sosialisasi kepada pemilih disabilitas.

3. Tahap Pemungutan Suara

Dalam menciptakan Pemilu yang aksesibel, pada tahap pemungutan suara sangat dibutuhkan Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang aksesibel salah satunya bagi penyandang disabilitas. Dalam menyiapkan TPS yang aksesibel, KPU berkordinasi secara berjenjang dengan PPK, PPS, dan KPPS dengan cara menginstruksikan kepada KPPS untuk memperhatikan pembuatan TPS yang aksesibel. TPS merupakan hal yang paling krusial, karena jika TPS tidak aksesibel, maka dapat dipastikan pemilih disabilitas akan mendapatkan kesulitan. Padahal pembuatan TPS telah jelas diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No. 15 tahun 2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Namun dalam praktiknya, berdasarkan hasil penelitian masih banyak Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang tidak sesuai dengan aturan. Seperti daerah yang berundak, akses jalan yang tidak memadai, dan lain sebagainya.

Dapat disimpulkan bahwa pada Pemilihan Umum (Pemilu) serentak 2019 adanya pengabaian hak oleh badan ad hoc Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam hal ini KPU Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta bagi penyandang disabilitas. Hal ini dapat dilihat dari setiap tahapan Pemilu mulai dari tahap Pemutakhiran Data Pemilih, tahap Sosialisasi, hingga pada tahap Pemungutan Suara. Padahal seharusnya badan ad hoc lah yang mampu untuk memberikan informasi-informasi kepemiluan bagi pemilih disabilitas.

Ekspektasi dan Realita

Menurut Scott (2009) teori regulasi terbagi menjadi dua, yaitu *public interest theory* dan *interest group theory*. *Public interest theory* menjelaskan bahwa regulasi harus dapat memaksimalkan kesejahteraan sosial. Sedangkan *Interest group theory* menjelaskan bahwa regulasi merupakan hasil lobi dari individu atau kelompok yang mempertahankan dan menyampaikan kepentingannya kepada pemerintah. Secara sederhana, peraturan atau regulasi dapat diartikan sebagai suatu tata cara yang dilakukan oleh pihak tertentu untuk menertibkan dan menyelaraskan dengan keperluan suatu pihak tersebut.

Beberapa regulasi yang telah dipaparkan di atas khususnya yang berkaitan dengan Pemilu dan penyandang disabilitas merupakan produk pemerintah yang bertujuan untuk menyelaraskan dan memberikan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas dalam menggunakan hak pilihnya.

Namun kenyataannya, beberapa hak pemilih disabilitas masih belum bisa dipenuhi oleh penyelenggara pemilu, dalam hal ini yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU). Regulasi yang telah ada tidak berjalan dengan semestinya. Alhasil banyak pemilih disabilitas yang menyesalkan hal ini. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan salah satu pemilih disabilitas yang juga tergabung kedalam Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) penyandang disabilitas di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menyatakan bahwa

“Regulasi memang sudah dibuat dengan sebagaimana mestinya dan sesuai dengan apa yang teman-teman butuhkan. Namun pada Pemilu serentak 2019 kali ini, regulasi tersebut masih banyak yang tidak dilaksanakan dengan baik, seperti pembuatan TPS, penyediaan alat bantu mencoblos, hingga regulasi yang menjelaskan bahwa badan ad hoc KPU harus mampu meberikan pelayanan bagi kami. Saya sangat menyangkan hal tersebut”.

“Sebetulnya yang paling penting itu badan ad hoc KPU harus maksimal memberikan sosialisasi agar kami sebagai pemilih mampu memahami tata cara yang benar”.

Regulasi yang sejatinya harus dipenuhi guna mencapai tujuan yang baik, namun dalam kasus ini itu tidak dapat tercapai dengan maksimal. Walaupun banyak media yang mengklaim bahwa pemilihan umum serentak 2019 dianggap Pemilu yang berhasil.

C. KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan diatas, penulis menyimpulkan bahwa persepsi pemilih disabilitas terhadap badan *ad hoc* Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada pemilihan umum serentak 2019 di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sangat menyesalkan beberapa hal yang tidak sesuai dengan regulasi yang ada seperti kurangnya pemahaman akan pentingnya kesetaraan sertai pemahaman terkait dengan pemberian pelayanan bagi pemilih disabilitas. Perlunya evaluasi baik oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) ditingkat Nasional, Provinsi, hingga tingkat Kabupaten/Kota terkait dengan bimbingan teknis (bimtek) yang dilakukan kepada seluruh badan *ad hoc* yang ada. Selain itu, penyelenggara pemilu di tingkat terbawah harus diberikan pemahaman terkait dengan *awareness* atau kepedulian dan tujuan untuk dapat memfasilitasi pemilih disabilitas. Jangan sampai pemilih disabilitas merasa teralienasi atau terabaikan hanya karena tidak dipenuhi hak-hak politiknya.

D. DAFTAR PUSTAKA

- Budiardjo, M. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Christian, I. (2019). Rasa Syukur Mendagri Atas Suksesnya Pemilu Serentak 2019. Retrieved from Radio Republik Indonesia website: http://rri.co.id/post/berita/666215/pemilu_2019/rasa_syukur_mendagri_atas_suksesnya_pemilu_serentak_2019.html
- Daulay, Z. (2013). *“Makna Konvensi Hak Penyandang Disabilitas (CRPD) dan Implementasinya dalam Kebijakan Pembangunan Daerah yang Inklusif serta Urgensi Perda Perlindungan Disabilitas*. Bandung: PT Refika Aditama.
- DIY, KPU. (2019). EVALUASI DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN PENYELENGGARA PEMILU 2019 KEPADA KPU KABUPATEN/KOTA SE DIY. Retrieved from <http://diy.kpu.go.id/web/2019/10/09/evaluasi-dan-pemberian-penghargaan-penyelenggara-pemilu-2019-kepada-kpu-kabupaten-kota-se-diy/>
- Farisa, F. C. (2019). KPU Sebut Partisipasi Pemilih pada Pemilu 2019 Capai 81 Persen. Retrieved from <https://nasional.kompas.com/read/2019/05/27/16415251/kpu-sebut-partisipasi-pemilih-pada-pemilu-2019-capai-81-persen>
- Hess, Vann, Suzanne, H. (2019). Voting barriers and solutions: the experiences of people with disabilities during the Dutch national election in 2017. *Disability & Society*.
- ID, KISP. (2019). KENDALA PEMILIH DISABILITAS DI TPS PADA PEMILU 2019. Retrieved from <http://kisp-id.org/10/2019/publikasi-kisp/kendala-pemilih-disabilitas-di-tps-pada-pemilu-2019/>
- Janedjri, G. (2013). Peran Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia terkait Penyelenggaraan Pemilu.

Jurnal Konstitusi.

Khalika, N. (2019). KPU DIY Rilis Data Pemilih Pemilu 2019, DPT Capai 2.731.874 Orang. Retrieved from <https://jogja.idntimes.com/news/jogja/nindias-khalika/kpu-diy-rilis-data-pemilih-pemilu-2019-dpt-capai-2731874-orang/full>

Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No. 10 tahun 2018 tentang sosialisasi, pendidikan pemilih, dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemilihan umum.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No. 15 tahun 2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Rahman, A. (2007). *Sistem Politik Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Scott, W. R. (2009). *Financial Accounting Theory*. USA: Prentice-Hall.

Undang-Undang No. 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat 2

Wahyuni, S. (2018). Membangun Pemilu Inklusif. Retrieved from <https://satelitpost.com/redaksiana/membangun-pemilu-inklusif>

Yuyun Dwi Puspitasari. (2018). Pembentukan Panitia Pemungutan Suara Pilkada 2018 Kabupaten Lumajang. *Jurnal Unair*. Retrieved from http://repository.unair.ac.id/79841/3/JURNAL_TP.06_18_Pus_p.pdf

